

**TRANSFORMASI FATWA DSN-MUI KE HUKUM NASIONAL**



**TESIS**

**DISUSUN & DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SERI UTAMI NINGSIH, S. H.  
18203010006**

**PEMBIMBING**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Hubungan Islam dan negara menjalani tiga fase, dari fase yang menegangkan berupa saling mencurigai akan diskriminasi sampai fase kesadaran akan membutuhkan demi berdirinya negara yang sejahtera. Pemerintah mengadopsi politik akomodasi dalam memberlakukan hukum Islam sebagai sumber hukum. Fatwa DSN-MUI ditransformasikan ke hukum nasional untuk mengisi kekosongan hukum pada kegiatan lembaga keuangan syariah. Fatwa yang bersifat tidak mengikat kemudian bersifat memaksa untuk diimplementasikan. Interpretasi fatwa menghasilkan model kegiatan yang cenderung sama dengan produk-produk konvensional dan mencocok-cocokkannya dengan produk syariah. Tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap produk-produk perbankan konvensional. Maka dari itu, masalah dirumuskan menjadi (1) Mengapa terjadi transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif? (2) Bagaimana model transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif? (3) Bagaimana hambatan dan peluang transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang sumber primernya berupa instrumen peraturan lembaga keuangan syariah bentuk transformasi fatwa DSN-MUI yang diserap menjadi instrumen peraturan lembaga keuangan syariah. Data yang telah terkumpul dikelolah dengan metode kualitatif, dan dianalisis secara deskriptif-analisis. Data dideskripsikan menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Data dianalisis dengan politik hukum Islam. Negara menjamin hak beragama bagi umat Islam dengan memberikan akomodasi legislatif.

Hasil penelitian ini adalah faktor eksternal dan internal fatwa DSN-MUI. Faktor eksternal, MUI memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Hubungan yang dekat ini menyebabkan fatwa DSN-MUI lebih luas berpengaruh lebih daripada lembaga fatwa lainnya. Faktor internal, fatwa bersifat responsif terhadap fenomena masyarakat yang sedang berkembang. Fatwa yang responsif dan akomodatif sesuai dengan konfigurasi politik demokratis Indonesia dipilih dalam mengisi kekosongan hukum ekonomi syariah. Bentuk transformasi fatwa adalah legalisasi dan substansi. Bentuk legalisasi ialah melegalkan fatwa dalam transformasi agar dapat merujuk substansi fatwa walaupun tidak termaktub dalam hasil transformasi. Bentuk substansi ialah transformasi memuat substansi fatwa secara keseluruhan. Transformasi fatwa dengan bentuk tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan produk-produk LKS dalam menunjukkan kekhususannya dari produk konvensional. Peluang transformasi fatwa ialah terbangunnya kesadaran mujtahid DSN-MUI untuk memberi formulasi fikih ekonomi yang sesuai dengan jati diri keindonesiaan, dan melakukan reformasi kultural sejalan dengan visinya, yaitu mesyariahkan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, transformasi, standarisasi.

## Abstract

*The correlation of Islam and country undergoes three phases, from the tensing phase in the form of mutual suspicion of discrimination until the awareness phase will need for the establishment of a prosperous country. The government adopted accomodation politics in enforcing Islamic law as a source of law. Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is transformed into national law to fill the legal void in the activity of Sharia financial institution. Fatwa non binding then it is forcing to be implemented. Interpretation of the fatwa results an activity model tending to be the same as conventional product and matching them with Sharia product. Not all public needs are accommodated and existing product is not competitive toward conventional banking products. Therefore, the problem is formulated to be (1) Why happened transformation of fatwas of DSN-MUI into positive law? (2) How about transformation model of fatwas of DSN-MUI into positive law? (3) How about obstacle and opportunity of fatwa transformation of DSN-MUI into positive law?*

*This research is a library research primary sourcing in the form of a regulatory instrument of Sharia financial institution which is a shape of fatwa transformation of DSN-MUI absorbed to be regulatory instrument of Sharia financial institution. The data that have been accumulated are managed by the qualitative method and the data are analyzed by descriptive-analysis. The data are described using the juridical-philosophical approach. The data are analyzed by Islamic law politics. A country guarantees the right to religion for Muslims by giving legislative accommodation.*

*The results of this research are external and internal factors of fatwa transformation of DSN-MUI. An external factor, MUI has a close relationship with the government. This close relationship are causing fatwa of DSN-MUI most widely for influencing than other fatwa institutions. An internal factor, fatwa is responsive toward public phenomenon developing. Fatwas that are responsive and accomodating according to configuration of Indonesian democratic politics are selected to fill the void in Sharia economic law. The form of fatwa transformation is legalization and substance. The form of legalization is fatwa legalizing in transformation so that it can refer to the substance of the fatwa even though it is not included in the transformation result. The form of the substance is transformation containing the substance of the fatwa as a whole. Fatwa transformation by that form is causing obstacle development products of Sharia financial institution (LKS) in showing its specificity from conventional product. The opportunity of fatwa transformation is awakening awareness mujtahid of DSN-MUI to give formulation of economic fiqh which is suitable with Indonesian identity, and do cultural reformation in step with its vision for being Sharia in public economy.*

**Keyword :** *Fatwa of DSN-MUI , Transformation, Standardization.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Seri Utami Ningsih, S.H.

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Seri Utami Ningsih, S.H.  
Nim : 18203010006  
Jurusan : Ilmu Syariah  
Judul Tesis : Transformasi Fatwa DSN-MUI ke Hukum Nasional

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Syariah. Dengan ini, kami berharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb .*

Yogyakarta, 14 November 2020 M

26 Safar 1442 H

Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seri Utami Ningsih, S.H.

NIM : 18203010006

Jurusan : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : “Transformasi Fatwa DSN-MUI ke Hukum Nasional”

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2020 M  
26 Safar 1442 H

Penyusun,



Seri Utami Ningsih, S.H.  
NIM: 18203010006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-64/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TRANSFORMASI FATWA DSN-MUI KE HUKUM NASIONAL".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SERI UTAMI NINGSIH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010006  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Oktober 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 60111f7fa20bd



**Penguji II**

**Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 600e640c3a011



**Penguji III**

**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 5fab0e5559782



**Yogyakarta, 14 Oktober 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**


**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED**

Valid ID: 60112df90c2e9

**MOTTO**

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

*Lampahipun Dipun Tata*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Tesis ini penyusun persembahkan untuk yang tercinta  
Ayahanda Subari dan Ibunda Halipatul Jannah, S.Pd.I.,  
MM.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je

ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	...‘...	apostrof
ي	yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين                      ditulis                      *muta‘āqqidīn*

عدة                                ditulis                                ‘iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة                      ditulis                      *hibah*

جزية                      ditulis                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

\_\_◌\_\_ (fathah) ditulis a contoh                      ضَرَبَ

ditulis                      *ḍaraba*

\_\_◌ِ\_\_ (kasrah) ditulis i contoh                      فَهِمَ                      ditulis                      *fahima*

\_\_◌ُ\_\_ (dammah) ditulis u contoh                      كُتِبَ

ditulis                      *kutiba*

E. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

F. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul, “TRANSFORMASI FATWA DSN-MUI KE HUKUM NASIOAL”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan magister (S-2) pada program studi Ilmu Syariah, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A., beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. Makhrus S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M. Ag. sebagai pembimbing penyusun (semoga Allah menjaganya) yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
4. Dr. Abdul Mugits, S. Ag., M. Ag. dan Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag. sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Prof. H. Kamsi, M.A. serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penyusun.

6. Orang tua penyusun, Ayahanda Subari dan Ibunda Halipatul Jannah, S.Pd.I., M.M, yang telah mencurahkan kasih sayang, mendukung, dan menjadi penasehat` penyusun, kepada kedua kakak dan adikku, serta seluruh keluar`ga` besar penyusun.
7. Kepada Keluarga Besar Tapak Suci Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya para pelatih, teman-teman seperjuangan, para senior, dan para anak latih.
8. Teman-teman Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang ikhlas saling berbagi ilmu, berdiskusi, menemani dan membersamai perjuangan dalam menyelesaikan studi ini.

Semoga semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini selalu mendapatkan keridaan Allah SWT. Penyusun menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini, untuk itu penyusun berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan yang lebih baik. Semoga tesis ini berguna untuk bangsa dan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Oktober 2020 M  
26 Safar 1442 H

Penyusun,

Seri Utami Ningsih, S.H.  
NIM. 18203010006



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>KEDUDUKAN FATWA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	<b>19</b>
A. Fatwa dalam Hukum Islam .....	19
B. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Nasional .....	35
<b>BAB III</b> .....	<b>50</b>
<b>LEGISLASI FATWA-FATWA DSN-MUI</b> .....	<b>50</b>
A. Penetapan Prinsip Syariah oleh DSN-MUI .....	50
B. Penyerapan Prinsip Syariah .....	56

<b>BAB IV</b> .....	<b>69</b>
<b>TRANSFORMASI FATWA-FATWA DSN-MUI</b> .....	<b>69</b>
A. Genealogi Transformasi Fatwa-Fatwa DSN-MUI.....	70
B. Bentuk Transformasi Fatwa DSN-MUI ke Hukum Nasional .....	80
C. Peluang dan Hambatan Transformasi.....	88
<b>Bab V</b> .....	<b>93</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>101</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>I</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i></b> .....	<b>II</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan hadis merupakan pedoman umat Islam dalam segala aspek kehidupan, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran tidak lebih dari 15% dari 6.326 ayat.<sup>1</sup> Jumlah ayat hukum merupakan masalah *khilafiyah*<sup>2</sup> di kalangan *mufasssir*.<sup>3</sup> Ayat hukum dalam Al-Quran sebanyak menurut Ali Ash-Shabuni sebanyak 225 ayat,<sup>4</sup> dan menurut Ali Al-Says sebanyak 350 ayat.<sup>5</sup> Bahkan, menurut At-Tahlawi sebanyak 148 ayat.<sup>6</sup> Perbedaan pendapat tersebut terdapat pada aspek klasifikasi ayat hukum secara tekstual dan kontekstual.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1965).

<sup>2</sup> *Khilafiyah* berasal dari bahasa Arab, yakni *khilaf* yang berarti perbedaan, perselisihan, kontroversi, dan kontradiksi. Dalam hukum Islam, *ikhtilaf* adalah perbedaan pendapat ulama dalam masalah-masalah fikih yang tidak prinsipil. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), III: 920.

<sup>3</sup> *Mufasssir* berasal dari *isim fa'il* مفسر - مفسر yang berarti 'orang yang memberi tafsiran'. Lihat *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1055.

<sup>4</sup> Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), I: 621-627.

<sup>5</sup> Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t.), I: 243-246. Lihat juga A. Wardi Muslich, "Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Qalam* Vol. XVIII: 90-91, hlm. 51.

<sup>6</sup> Abu Za'far Ahmad at-Tahawi, *Ahkam al-Qur'an* (Istanbul: t.p, 1995), hlm. 487-491. Lihat juga Ahmad Sholihin Siregar, dkk. "Kontruksi Ayat-Ayat Hukum (Konsep dan Dasar Seleksi Ayat Hukum menurut At-Tahlawi)", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI: 1 (2017), hlm. 9.

Kompleksitas permasalahan masa sekarang belum dijawab dengan jelas oleh ayat-ayat hukum yang terbatas. Perkembangan zaman bidang sains dan teknologi menimbulkan permasalahan baru dalam berbagai bidang seperti agama, politik, ekonomi, dan budaya menjadi keterbatasan keilmuan seorang mufti dalam merumuskan permasalahan. Permasalahan tersebut tidak cukup dipecahkan secara individual oleh mufti, karena harus melibatkan kontribusi para pakar dalam perspektif yang berbeda. Dalam merespon permasalahan tersebut, mufti sama kedudukannya dengan hakim, yaitu menyampaikan hukum kepada umat.<sup>7</sup>

Ijtihad kolektif dianggap sebagai solusi terhadap krisis pemikiran dalam dunia Islam yang dapat memecahkan masalah-masalah modern dan kontemporer yang kompleks, dapat meminimalisasi fanatisme mazhab, serta menghindari silang pendapat. Ijtihad kolektif akan menawarkan lebih banyak pilihan kualitatif karena pandangan kolektif lebih baik dari pandangan individual.<sup>8</sup> Ijtihad kolektif di berbagai belahan dunia termanifestasikan dalam berbagai bentuk lembaga ijtihad. Di Indonesia, ijtihad kolektif yang menghasilkan fatwa kolektif tersebut berbentuk organisasi-organisasi

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 488.

<sup>8</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 55.

keagamaan besar, seperti Muhammadiyah,<sup>9</sup> Nahdatul Ulama (NU),<sup>10</sup> dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>11</sup>

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa tersebut mencakup berbagai bidang dalam menjawab fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, termasuk ekonomi syariah. Ekonomi syariah beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat isu-isu yang tiada henti menuai kebutuhan hukum dalam menerapkannya. Bahkan, Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan 74 fatwa ekonomi syariah pada tahun 2020, terhitung bulan Januari-15 Oktober 2020. Fatwa-fatwa ekonomi syariah yang di keluarkan Nahdlatul Ulama merespon fenomena hangat, seperti investasi emas, vtube, dinar dan dirham, bisnis berbasis 4.0, serta berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.

---

<sup>9</sup> Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi yang bertepatan dengan 8 Zulhijah 1330 Hijriah. Ada dua tujuan pendirian Muhammadiyah, yaitu menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putera di dalam regentie Djogjakarta dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Penyebutan daerah Yogyakarta bertujuan memperoleh izin dari pemerintah Belanda. Lihat M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5. Pemberian nama Muhammadiyah diharapkan setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, dan menjadi organisasi akhir zaman. Lihat Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan bekerja sama dengan Lembaga Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 26.

<sup>10</sup> Nahdatul Ulama (NU) didirikan oleh KH. Hasyim Asyari pada tanggal 31 Januari 1926 M. Nahdatul Ulama artinya adalah kebangkitan para ulama. Kelahiran NU berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dan budaya pra Islam. Lihat Einar M Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 64-67.

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat bermusyawarahnya para ulama. Zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI" pada tanggal 26 Juli 1975. MUI memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum Indonesia, khususnya hukum Islam antara lain melalui fatwa-fatwanya. Lihat H. A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umatii Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6.

Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah sebanyak 14 fatwa dari 74 fatwa.

Fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama merespon fenomena-fenomena ekonomi masyarakat secara menyeluruh, baik dari kegiatan ekonomi pertanian, perdagangan, dan keuangan. Berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia, fatwa-fatwa ekonomi syariah yang di keluarkan hanya merespon permasalahan kegiatan ekonomi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah. DSN-MUI dibentuk untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah, mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, termasuk juga bank-bank syariah.<sup>12</sup> Dewan ini dibentuk untuk menangani permasalahan perekonomian yang sedang berkembang.

Lembaga fatwa Muhammdiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang berpengaruh besar bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan pun dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam menyusun instrumen hukum. Namun, negara menetapkan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai acuan primer dan tunggal instrumen peraturan bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI

---

<sup>12</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 4

ditransformasikan ke dalam hukum positif berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>13</sup>

Sehingga, fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat mengikat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum ekonomi di Indonesia adalah sebagai perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.<sup>14</sup>

Penelitian ini menelaah fatwa-fatwa DSN-MUI yang bersifat tidak mengikat, namun dijadikan negara sebagai acuan primer dan tunggal instrumen peraturan bagi lembaga keuangan syariah melalui transformasi ke hukum nasional. Fatwa-fatwa DSN-MUI menuai kritik dari filosofis dan praktis. Secara filosofis, M. Atho Mudzhar melihat bahwa revitalisasi *maqasid asy-syariah* direpresentasikan secara nyata dalam naskah fatwa-fatwa. Dari penggunaan kaidah fikih, fatwa-fatwa DSN-MUI belum menggunakan kaidah fikih yang menunjang validitas dan kejitian fatwa dalam menjawab permasalahan.

---

<sup>13</sup> Bunyi ayat: Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

<sup>14</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1: 1 (Agustus 2012) hlm. 267.

Secara praktis, fatwa-fatwa DSN-MUI menimbulkan kesan kaku dan duplikasi dari produk-produk lembaga keuangan konvensional. Metode akomodatif dan asimilasi yang digunakan dalam menginterpretasikan fatwa menghasilkan model kegiatan yang cenderung sama dengan produk-produk konvensional dan mencocok-cocokkannya dengan produk syariah.<sup>15</sup> Kontrak-kontrak bisnis dalam muamalat tidak diterapkan seperti praktik asalnya, tapi hanya diambil prinsipnya, dan diterapkan untuk sesuatu yang berbeda.<sup>16</sup> Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap produk-produk perbankan konvensional.<sup>17</sup> Kekakuan tersebut mencederai prinsip fleksibilitas fikih muamalat.

## B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI yang kemudian diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Pokok permasalahan tersebut diuraikan untuk lebih fokus dan spesifik sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif?
2. Bagaimana model transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif?

---

<sup>15</sup> Selengkapnya lihat Abdul Mujib, "Pola Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43: 1, (2009).

<sup>16</sup> Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Delokomotif, 2019), hlm. 105.

<sup>17</sup> Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama," dalam Athon Mudzhar, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta: Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 379



3. Bagaimana hambatan dan peluang transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian Fatwa-Fatwa DSN-MUI sebagai Fikih Ekonomi di Indonesia:

1. Menganalisis transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif.
2. Mengetahui model transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif.
3. Mengetahui hambatan dan peluang transformasi fatwa-fatwa DSN-MUI ke hukum positif.

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi permasalahan dan analisis data penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi maupun akademisi.

1. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi sistem hukum ekonomi, Majelis Ulama Indonesia, dan *stakeholders* lembaga keuangan syariah terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, serta masyarakat yang menggunakan jasa keuangan syariah.
2. Untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi teoritis fikih ekonomi, bahan dan dasar penelitian lebih lanjut, bahan kepustakaan, serta membentuk pemahaman dan pengembangan hukum Islam, serta

3. Untuk sosial-ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan membentuk perilaku sosial-ekonomi masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai keadilan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Legislasi fatwa-fatwa DSN-MUI menuai perhatian sehingga menarik untuk dikaji. Prinsip syariah dalam produk fatwa harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah, serta wajibnya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selama tiga dekade produksi fatwa, implementasinya dalam kegiatan keuangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan berbagai kalangan. Untuk itu, tema ini banyak dikaji demi menuai hasil yang dapat menyimpulkan permasalahan yang ada.

Penelitian Tuti Nurhasanah dengan judul “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif” menuturkan fatwa mengalami perubahan wujud dan fungsi ketika telah bertransformasi ke hukum positif. Transformasi fatwa mengalami pengalihan prinsip hukum, hukum substantif, dan hukum acara. Ada 15 PBI yang memuat fatwa DSN-MUI sebagai rujukan.<sup>18</sup> Secara sosiologis, transformasi fatwa disebabkan oleh interaksi elit Islam dan elit penguasa, serta perbankan yang menunjukkan gejala mendunia. Menurutnya, transformasi fatwa DSN-MUI menimbulkan dampak positif terhadap eksistensi perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah, serta DSN-MUI dapat responsif terhadap permasalahan di masyarakat guna berkembangnya hukum Islam di Indonesia secara umum.

---

<sup>18</sup> Selama 2008-2013. Selengkapnya lihat Tuti Hasanah, “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16:2 (Desember 2016), hlm. 170-172.

Artikel Soleh Hasan Wahid yang berjudul “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” menyebutkan dua pola transformasi, yaitu *copy paste* dan substansif. Pertama, pola *copy paste* dengan menyalin judul-judul fatwa. Kedua, pola substansif dengan menerjemahkan ketentuan-ketentuan fatwa ke dalam bentuk yang lebih operasional. Penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penerjemahan dari isi ketentuan fatwa yang secara operasional belum dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan lembaga keuangan syariah.<sup>19</sup>

Selanjutnya, penelitian Ahyar Ari Gayo berkesimpulan bahwa kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pedoman Perbankan Syariah atas amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penerapan fatwa DSN-MUI terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan, serta fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif.<sup>20</sup>

Kemudian, penelitian Andi Fariana mengungkapkan munculnya peraturan perundang-undangan Perbankan Syariah, dan Asuransi Syariah menyebabkan butuhnya solusi atas permasalahan pada prinsip syariah. Maka, fatwa DSN-MUI

---

<sup>19</sup> Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Ahkam*, Vol. 4:2 (November 2016), hlm. 196.

<sup>20</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik. “Kedudukan Fatwa, hlm. 274.

perlu ditransformasikan ke dalam hukum positif agar mempunyai kekuatan yang mengikat. Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan.<sup>21</sup> Menurut, fatwa DSN-MUI yang merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki pengaruh bagi umat Islam di Indonesia adalah satu-satunya solusi dalam memecahkan permasalahan pada lembaga keuangan syariah.

Buku yang ditulis oleh Yeni Salma Barlinti berjudul *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*.<sup>22</sup> Buku tersebut menjelaskan tentang fatwa DSN-MUI mempunyai kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia setelah legislasi dan transformasi ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, penelitian lebih ditekankan pada kualitas fatwa perspektif metodologi dan urgensi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional. Penyusun tidak menemukan kajian tentang mengindonesiakan fikih muamalat melalui legislasi fatwa DSN-MUI yang merupakan payung hukum kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Untuk itu, penyusun

---

<sup>21</sup> Andi Fariana. "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Hikam*, Vol.12: 1 (2017), hlm. 101.

<sup>22</sup> Yeni Salma Barlinti. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

merasa perlu melakukan penelitian mengenai perkembangan fikih Indonesia bidang bisnis.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Politik Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Jaminan menjalankan ajaran Islam yang diberikan negara termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29.<sup>23</sup> Jaminan tersebut diambil oleh kaum tradisional untuk memberlakukan politik Islam secara eksklusif dengan memberlakukan hukum Islam secara nasional. Hukum Islam merupakan *the living law* yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, dan untuk menerapkannya adalah dengan berjuang dalam bingkai politik hukum agar nilai-nilai islami dapat mewarnai bahkan dapat menjadi materi dalam produk hukum terutama dalam lapangan hukum privat.<sup>24</sup>

Perjalanan arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di

---

<sup>23</sup> Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing, Pasal 29 UUD 1945.

<sup>24</sup> Moh. Mahfudz MD, “ Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam , *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga*, Vol. 6:63 (1999), hlm. 44.

Indonesia.<sup>25</sup> Masa saling curiga antara Islam dan negara hingga harmonisasi Islam dan negara dengan memberikan akomodasi-akomodasi oleh negara kepada Islam. Pada masa orde baru, aspirasi umat Islam mendapat akomodasi legislatif, yaitu terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Politik akomodasi mulai mewarnai transformasi hukum Islam di Indonesia.

Bagi pemerintah, politik akomodasi dilaksanakan karena minimal tiga alasan, yaitu pemerintah sudah menganggap bahwa Islam bukan kekuatiran politik yang dapat mengancam stabilitas nasional, pemerintah memerlukan dukungan umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas, dan agar pemerintah lebih mengatur umat Islam.<sup>26</sup> Bagi umat Islam, politik akomodasi dilaksanakan karena umat Islam memiliki akses yang cukup dalam pengambilan kebijaksanaan nasional, sehingga umat Islam tidak lagi menjadi pemain politik pinggiran, serta sebagai imbalan kepada pemerintah atas kebijaksannya yang sudah mulai memperhatikan Islam atau minimal tidak memusuhi Islam.<sup>27</sup>

Politik Hukum Islam adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif

---

<sup>25</sup> Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 293.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>27</sup> Koesno, "Pokok Persoalan Hukum Kita Dewasa Ini," dalam Abdurrahman, *Tujuh Puluh H. A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 114.

dalam tata hukum suatu negara.<sup>28</sup> Politik hukum Islam merupakan upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang kebhinekaan (pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman.<sup>29</sup>

Menurut Ismail Suny, kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu (1) periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, dan (2) periode hukum Islam sebagai sumber otoritatif.<sup>30</sup> Menurutnya, politik hukum Islam Indonesia merupakan penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum secara historis. Berbeda dengan Ija Suntana, politik hukum Islam Indonesia adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang mengandung empat komponen, yaitu pembangunan hukum, pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan pembinaan penegak hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 1

<sup>29</sup> Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi*, hlm. 234.

<sup>30</sup> Ismail Suny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hlm. 40.

<sup>31</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, hlm. 16.

Ada dua karakter produk hukum, yaitu responsif atau populistik, dan konservatif atau ortodok. Ada empat indikator untuk mengkualifikasikan produk hukum itu responsif atau konservatif, yaitu proses pembuatan hukum, sifat, fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran terhadap produk hukum.<sup>32</sup>

Jika dilihat dari fungsinya, hukum responsif bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi secara umum sesuai dengan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan hukum konservatif bersifat *positivis-instrumentalis*, artinya muatan materi lebih merefleksikan visi sosial dan pemegang kekuasaan. Jika dilihat dari penafsirannya, model hukum responsif sedikit memberi peluang kepada pemerintah untuk menafsirkan sendiri melalui peraturan pelaksanaannya. Sebaliknya, hukum konservatif memberi peluang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk menafsirkan.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia, maka terdapat 3 (tiga) pola legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: (1) hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian (pola unifikasi dengan deferensiasi), (2) hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam, (3) hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk setiap warganegara.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Makhrus Munajat (ed.), *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 64.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45.

<sup>34</sup> Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat*, hlm. 251.



Adapun posisi hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dan kontribusi nilai aturan hukum pada hukum positif.\

## 2. *Faṭ Az-zari'ah*

Secara bahasa, *faṭ az-zari'ah* adalah bentuk *muḍaf-muḍaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *faṭ* (فتح) dan *az-zari'ah* (الذريعة). *Faṭ* berasal dari kata kerja فتح-يفتح yang berarti membuka. Sedangkan *az-zari'ah* berarti sarana, wasilah, dan jalan.<sup>35</sup> *Faṭ az-zari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *faṭ az-zari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan yang merupakan bagian dari *maqasid asy-syariah* itu sendiri.<sup>36</sup>

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan,

<sup>35</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī Al-Lughah wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 234.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), II: 173.

dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban.<sup>37</sup> Kaidah dasar dari metode ijihad ini adalah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan”

الأمر بالشيء امر بوساءله

“Perintah untuk melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana, alat dan wasilah terkait pelaksanaan perintah tersebut”

## F. Metode Penelitian

### 1. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penyusun melakukan penelitian terhadap sumber-sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis berupa regulasi, jurnal, tugas akhir, buku, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang mempunyai relasi dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini merupakan objek penelitian,

---

<sup>37</sup> Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Az-zari'ah dan Faṭ Az-zari'ah (Sebuah Perbandingan)*, *Mazahib*, Vol. 5:2 (Desember, 2017), hlm. 297.

yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang ditransformasikan ke perundang-undangan. Fatwa-fatwa yang ditransformasikan tersebut merupakan sumber data primer. Adapun sumber sekunder penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian, regulasi hukum ekonomi Islam, jurnal, buku yang mendukung sumber primer.

## 2. Analisis Data

Data-data penelitian yang telah terkumpul akan dikelola dengan metode kualitatif, dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Data dideskripsikan menggunakan pendekatan politik hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi laporan penelitian menjadi lima bab pembahasan agar sistematis dan mempermudah penulisan serta mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pembahasan disusun sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan tesis yang terdiri dari latar belakang penelitian, pokok masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** membahas landasan normatif tesis ini, yaitu fatwa dari sudut pandang hukum Islam dan kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional serta urgensi regulasinya.

- Bab III membahas tentang fatwa-fatwa DSN-MUI yang ditransformasikan ke hukum positif. Fatwa-fatwa DSN-MUI diserap menjadi instrumen peraturan perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan surat berharga syariah.
- Bab IV berisi analisis fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi mengikat terhadap lembaga keuangan syariah, pola transformasi, serta peluang dan hambatan transformasinya.
- Bab V berisi simpulan penelitian, dan saran terhadap permasalahan yang diteliti, serta daftar pustaka. Terakhir, Lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini, dan riwayat hidup penyusun.

## Bab V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Posisi hukum muamalah yang melibatkan kepentingan antar manusia menjadikan negara memberi pelayanan kepada rakyat. Berkenan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat, kemudian diubah arahnya menjadi kualitatif yang diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara.<sup>1</sup> Hukum Islam berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional sebagai sumber hukum materiil. Peran hukum Islam dalam hukum nasional adalah mengisi kekosongan hukum dan sebagai sumber nilai dalam pembuatan peraturan.

Sistem hukum nasional (Indonesia) adalah sistem hukum yang bukan berdasar agama tertentu, tetapi memberikan tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Bentuk hukum Islam jika dilihat dari

---

<sup>1</sup> Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi*, hlm. 242.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

keberadaannya meliputi arti integral, kemandirian, fungsi filterisasi dan sumber hukum. Hukum Islam diakui kemampuan dan wibawanya dalam hukum nasional.

Level penerapan hukum ekonomi syariah berada pada hierarki kedua. Dimana ada lima level penerapan hukum Islam pada suatu negara yang bersifat hierarki. Semakin tinggi level penerapannya, maka semakin tinggi level penerapannya, maka tinggi komitmen untuk membentuk negara Islam. Level-level tersebut, yaitu:

1. Masalah-masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan.
2. Urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat.
3. Praktik-praktik (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslim, atau pun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti alkohol dan perjudian.
4. Penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar.
5. Penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.

Transformasi fatwa DSN-MUI sebagai sumber pembentukan peraturan penerapan prinsip syariah memiliki landasan secara historisitas, serta diperkuat oleh pendekatan politik oleh MUI. Genealogi transformasi fatwa DSN-MUI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pedoman prinsip syariah pada kegiatan perbankan syariah. Pendekatan substantif-integratif melalui politik menuai hasil

dicantumkan nama Majelis Ulama Indonesia dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga yang memegang otoritas menetapkan prinsip syariah. Kedudukan DSN juga diakui sebagai institusi yang berkompeten untuk dimintai pendapat dalam membuat peraturan-peraturan perekonomian syariah.

DSN-MUI dengan keahlian dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan ditunjuk sebagai lembaga pemangku otoritas. Karena dua sisi yang menyatu, sehingga penyusun sebut sebagai pemangku yang memegang otoritas. Posisi yang dijabat oleh DSN-MUI dapat disebut sebagai lembaga fatwa semi pemerintah. Secara kelembagaan, MUI berdiri atas keterlibatan serta mendapat suntikan dana dari pemerintah. Hubungan yang dekat dengan pemerintah menyebabkan MUI mempunyai pengaruh luas dibandingkan Muhammadiyah dan NU. Sebagai ormas Islam terbesar karena penerimaannya secara tulus atas negara kebangsaan yang berdasar Pancasila, maka NU dan Muhammadiyah tidak memperjuangkan formalisasi pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi memperjuangkan substansi syariat Islam yang universal dan toleran dengan dalil-dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah* yang kuat.<sup>3</sup>

Konsep fatwa sesuai dengan konfigurasi politik demokratis dengan *output* produk hukum responsif. Fatwa DSN-MUI sebagai doktrin yang dipilih sebagai sumber hukum formal ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI bersifat responsif dan

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14:1 (Januari, 2007), hlm. 1.

akomodatif yang sesuai dengan konfigurasi politik demokratis Indonesia dipilih dalam mengisi kekosongan hukum ekonomi syariah. DSN sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi sehingga berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan yang amat dinamis di bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia.<sup>4</sup>

Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berwujud satu unifikasi hukum, tetapi berwujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama.<sup>5</sup> Selain itu, DSN-MUI mewujudkan visi dalam mensyariatkan ekonomi masyarakat yang akan berlabuh pada memasyarakatkan ekonomi syariah menjadi landasan langkah MUI memperjuangkan positivisasi syariat Islam. Perjuangan positivisasi syariat Islam harus masuk pada level substansialistik atau nilai-nilai dasarnya (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan bukan pada tataran lebel dan simbolisasi.<sup>6</sup> Perjuangan eksklusivisme ekonomi syariah yang berada pada fase *persuasive source* menuju inklusivisme (fase *authority source*), merupakan metode *faṭ az-zari'ah* perumusan hukum DSN-MUI.

---

<sup>4</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa*, hlm. 96.

<sup>5</sup> Ichiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Eddi Rudiana Arief (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 97.

<sup>6</sup> Syafii Maarif, "Hukum Nasional, Diferensiasi dalam Unifikasi yang Dinamis," pengantar dalam Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam*, hlm. xii.



Dalam kajian *fatā' az-zari'ah*, transformasi fatwa DSN-MUI merupakan sarana kontinuitas fikih ekonomi konteks keindonesiaan. Fikih keindonesiaan mulai dibangun pada bidang ekonomi dan bisnis melalui transformasi fatwa DSN-MUI. Kehadiran ekonomi syariah diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemudharatan. Ekonomi syariah pun semakin urgen dalam perkembangan aktifitas ekonomi era globalisasi. Pendekatan substantif-interaktif perekonomian syariah akan merambak secara kultural. Labelisasi syariah terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam memberi dampak positif kepada umat Islam. Masyarakat merasa kegiatan ekonomi syariah akan memberi keamanan terhadap jasa/produk yang pilih. Dari sektor keuangan, sekarang labelisasi usaha syariah kian meluas, seperti perhotelan dan pariwisata. Adanya seperangkat aturan yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan ekonomi syariah merupakan langkah yang sedikit memaksa yang lambat laun akan mengalami kulturisasi pada masyarakat.

Bentuk transformasi fatwa DSN-MUI adalah legalisasi dan substansi. Transformasi fatwa yang berkaitan dengan perbankan berbentuk legalisasi, sedangkan fatwa yang berkaitan dengan perasuransian dan pasar modal berbentuk substansi. Legalisasi dan substansi dapat dilihat dari bergantung atau tidaknya hasil transformasi (peraturan perundang-undangan) terhadap sumber transformasinya (fatwa DSN-MUI). Jika dalam implementasi prinsip syariah tidak bisa mengandalkan hasil transformasi, dalam arti substansi perundang-undangannya tidak mengakomodasi isi fatwa secara keseluruhan. Maka, bentuk transformasi tersebut adalah legalisasi. Legalisasi tersebut menginstruksikan bahwa fatwa DSN-

MUI berlaku secara formal sebagai pedoman prinsip syariah meski substansinya tidak termaktub dalam transformasi. Jika hasil transformasi mengakomodasi substansi fatwa secara keseluruhan, maka bentuk transformasi tersebut adalah substansi.

Posisi fatwa DSN-MUI adalah kebutuhan prinsip syariah pada produk lembaga keuangan syariah. Posisi ini memberikan peluang bahkan hambatan terhadap perkembangan perekonomian Islam. Transformasi fatwa DSN-MUI merupakan peluang strategis untuk melakukan reformasi fikih ekonomi Indonesia, beranjak dari metodologi penetapan fatwa hingga substansi fatwa yang adaptif. Fikih ekonomi keindonesiaan akan sesuai dengan konteks perekonomian umat Islam di Indonesia. Labelisasi syariah terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam memberi dampak positif kepada umat Islam. Masyarakat merasa kegiatan ekonomi syariah akan memberi keamanan terhadap jasa/produk yang pilih. Dari sektor keuangan, sekarang labelisasi usaha syariah kian meluas, seperti perhotelan dan pariwisata.

Metodologi dan produk ijtihad DSN-MUI menjadi hambatan akan berkembang secara adaptif. Penetapan fatwa DSN lebih mempertimbangkan konsep dan proses transaksi saja yang kemudian dikaji dengan berlandaskan Al-Quran, sunnah Rasulullah, pendapat para ulama, dan kaidah fikih. Metodologi ini memerlukan formulasi baru agar dapat menciptakan fikih ekonomi yang sesuai dengan watak keindonesiaan. Produk LKS harus mengikuti fatwa, tanpa memberi ruang untuk mengkreasikan produk yang menjadi khas dari pada kekhususan LKS dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Fatwa DSN

belum beranjak dari fikih klasik. Formulasi fatwa lebih condong kepada teks daripada konteks keindonesiaan sehingga belum menjawab kebutuhan ekonomi syariah di Indonesia.

## B. Saran

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam belum 50% mempercayakan kegiatan perekonomiannya melalui lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan umat Islam belum memandang lembaga keuangan syariah sebagai wadah yang menjanjikan akan penerapan ajaran. Upaya menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku atau sumber hukum nasional yang meliputi permasalahan kehidupan selain ibadah belum serius atau setidaknya belum menampilkan hasil.<sup>7</sup> Ketergantungan DSN-MUI terhadap fikih klasik menjadi penjara pemikiran dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. DSN-MUI diharapkan memahami watak konteks keindonesiaan dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Untuk mencapai target fikih ekonomi yang sesuai dengan watak keindonesiaan, maka DSN-MUI perlu membentuk formulasi metodologi penetapan hukum. Hukum Islam sesungguhnya bukan sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia.<sup>8</sup> Secara histori,

---

<sup>7</sup> Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi*, hlm. 238.

<sup>8</sup> Zainul Abas, "Fatwa MUI dan Kajian Hukum Islam di Indonesia: Telaah Buku Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Karya M. Atho Mudzhar, dalam Atho Mudzhar dkk, *Fatwa Majelis Ulama*, hlm. 55.

masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan tentu mempengaruhi sistem perekonomian di Indonesia. Bahkan, pada masa kerajaan-kerajaan aktifitas perekonomian masyarakat membentuk pola tertentu. Hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia dan faktor sosial yang ada di sekitarnya.<sup>9</sup> Faktor historisitas dapat menjadi sumber dan pertimbangan dalam mendalami karakter perekonomian masyarakat.

Fatwa DSN diharapkan dapat memberi formulasi hukum ekonomi syariah yang ke luar dari konsep klasik. DSN-MUI mendapat kepercayaan untuk memangku otoritas dalam menetapkan prinsip syariah bahkan dalam implementasinya, merupakan peluang emas dalam menunjukkan efektifitas fikih ekonomi dalam menjawab permasalahan perekonomian yang sesuai dengan sifat dari hukum Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'alamin*. Selain segi filosofis, fatwa DSN-MUI juga harus dikemas dalam bentuk perundang-undangan yang baku. Lembaga keuangan syariah sangat potensial mengeluarkan produk baru, sedangkan produknya harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Peraturan ini tidak efektif jika harus menerapkan bentuk transformasi saat ini. DSN-MUI akan terus mengeluarkan fatwa sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah atau pun masyarakat. Untuk itu, mustahil transformasi fatwa DSN-MUI dilaksanakan secara terus menerus. Dengan demikian, transformasi fatwa DSN-MUI urgen akan reformasi legislasi.

---

<sup>9</sup> Atho Mudzhar, "Social History Approach to Islamic Law," *Al-Jamiah* No. 61, (1998), hlm. 78-87.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur'an, 1965.

### Hadis

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ṣahīh Sunan Abi Daud*, alih Bahasa Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari Al-Mukhtasar*, edisi Musthafa Dib, Beirut: Darr Ibnu Kasir, 1987.

### Fikih dan Usul Fikih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.

Arief, Eddi Rudiana, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah dan Prospeknya*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1994.

Asy-Syarafi, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, alih bahasa Syamsuddin TU, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Dzajuli, A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- El-Fadl, Khaled M. Abou, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Yogyakarta: Serambi, 2004.
- Hamid, Abubin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi ilmi Al-Uṣul*, Beirut : Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1324.
- Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Karim, M. Rusli, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentor*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Sedia, 2010.
- M. Zaki dan Dian Mustika, *Syariah dan Negara Ragam Perspektif dan Implementasi di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Syariah Press, 2015.
- Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan bekerja sama dengan Lembaga Informasi PP Muhammadiyah, *I Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mudzhar, Atho, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama RI, 2012.
- Mulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Munajat, Makhrus, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Najib, Agus Moh., *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemasyarakatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Saidi, Zaim, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Yogyakarta: Delokomotif, 2019.
- Sam, Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Sumitro, Warkum, dkk, *Politik Hukum Islam*, Malang: UB Press, 2014.
- , Warkum, *Legislasi Hukum Islam Transformatif Reformulasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Taimiyah, Ibnu, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'yi wa ar-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1979.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Vogel, Frank E., *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*, Leide: Brill, 2020.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2011.

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

### Jurnal

Baroroh, Nurdhin, Metamorfosis Illat Hukum dalam *Sad Az-zari'ah* dan *Faṭ Az-zari'ah* (Sebuah Perbandingan), *Mazahib*, Vol. 5:2, Desember Tahun 2017.

Fariana, Andi. "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 12 No.1, Tahun 2017.

Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2012.

Gayo, Ahyar Ari, dkk. "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah". *Laporan Akhir Penelitian Hukum* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Hammam, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Et- Tijarie*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.



- Hasanah, Tuti, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2016.
- Ishak, Ajub, "Posisi Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Qadau*, Vol. 4: 1, Juni, 2017.
- Khoiri, M. Ali, "Ijtihad Kontemporer: Konsepsi, Urgensi, dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad," *Samawat*, Vol. 02:02, 2018.
- Koesno, "Pokok Persoalan Hukum Kita Dewasa Ini," dalam Abdurrahman, *Tujuh Puluh H. A. Mukti Ali*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015.
- MD, Moh. Mahfud, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14:1, Januari, 2007.
- , Moh. Mahfudz, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam, *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga*, Vol. 6:63, Tahun 1999.
- Mudzhar, M. Atho, "Social History Approach to Islamic Law," *Al-Jamiah* No. 61, 1998.
- , M. Atho, "Revitalisasi Maqasid asy-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2014.
- Mujib, Abdul, "Pola Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43: 1, Tahun 2009.
- Mujtaba, Saifuddin, "Membuka Pintu Ijtihad Study Pemikiran Fazluurrahman), " *Jurnal Falasifa*, Vol. 1, No, 1, 2010.
- Muslich, A. Wardi, "Ayat-Ayat Pidana dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Qalam* Vol. XVIII No. 90-91.

- Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”. *Jurnal Ar-Raniry: Internasional Journal of Islamic Studies*. Vol. 3, No. 1, Tahun 2016.
- Siregar, Ahmad Sholihin, dkk. “Kontruksi Ayat-Ayat Hukum (Konsep dan Dasar Seleksi Ayat Hukum menurut At-Tahlawi)”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XI No. 1, Tahun 2017.
- Sodiqin, Ali, “Genealogi Gerakan Penegakan Syari’at di Indonesia,” *Al-Mazahib*, Vol. 3: 1, Juni, 2015.
- Suny, Ismail, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam,” dalam Cik Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Waluyo, Agus. “Kepatuhan Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif”. *Jurnal Inferensi*, Vol. 10 No. 2, Tahun 2016.
- Winarti dan Haryono Rinardi, “Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993,” *Historiografi* Vol. 1:1, 2020.

### **Tesis/Disertasi**

- Amin, Awal Amarudin, “Peran Kaidah Fikih dalam Menetapkan Hukum (Studi atas Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tahun 2013-2015), *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ansori, “Penggunaan Qawa’id Fiqhiyyah dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Disertasi* doktor UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Niam, M. Asrarun, “*Sadd Az-Zari’ah* dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Disertasi* doktor UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

### **Internet**

Hamazani, Ruzbihan, “Toleransi Internal Lebih Sulit Ketimbang Toleransi Eksternal,”  
<http://ruzhibanhamazani.wordpress.com/2008/02/01/toleransi-internal-lebih-sulit-ketimbang-toleransi-eksternal/>

Sholihin, Ahmad Ifham, “Bedah Fatwa DSN-MUI yang Dianggap Kontroversial,”  
<http://youtu.be/sUHZOH7TwRQ>.

### **Lain-lain**

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fī Al-Lughah wa Al-A'lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA